

PERCERAIAN DARI SUDUT PANDANG AGAMA DAN NEGARA

Dwi Runjani Juwita

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
dwi.runjani@gmail.com

Roisul Malik

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun
roisulmalik96@gmail.com

Abstract : *Divorce or also called talak. Divorce or often called talak in islam, is the end of a legal marriage relationship between a man and a woman according to islamic rules and divorce is the occurrence of a legal event in the form of the dissolution of a marriage between a man and a woman due to legal reasons, legal procedures certain and certain legal consequences, which are expressly stated before the court according to the country. Divorce is permitted in islam, but is not favored by Allah SWT. Divorce occurs a lot in society today and even though divorce is hated by Allah in islam, there are still many people who choose to divorce.*

Keywords: *Divorce, Religion, Country*

Abstrak : *Perceraian atau disebut juga dengan talak. Perceraian atau sering disebut talak dalam Islam, adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita menurut aturan Islam dan perceraian adalah terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena sebab-sebab hukum, tata cara hukum tertentu, dan akibat hukum tertentu, yang dinyatakan secara tegas di muka sidang pengadilan menurut negara. Perceraian diperbolehkan dalam islam, namun tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian banyak terjadi pada masyarakat untuk saat ini dan meskipun perceraian dibenci oleh Allah dalam Islam tetapi masih banyak masyarakat yang memilih untuk bercerai.*

Kata Kunci : *Perceraian, Agama, Negara*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa kompleks yang dapat dilihat dari dua sudut pandang utama yaitu agama dan negara. Dalam konteks agama, masing-masing agama mempunyai pandangan tersendiri mengenai perceraian. Misalnya, Islam memiliki aturan khusus mengenai proses perceraian, sementara agama lain mungkin mengambil pendekatan berbeda. Di negara indonesia setiap wilayah hukum mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri mengenai perceraian. Proses hukum ini dapat mencakup aspek-aspek seperti pembagian properti, hak asuh anak, dan dukungan keuangan. Kedua perspektif ini

sering kali saling berinteraksi, dan perjanjian perceraian dapat mencakup prosedur hukum yang disetujui negara dengan mempertimbangkan nilai dan norma agama dari pihak yang bercerai.

Perceraian dapat terjadi karena kurangnya kesadaran seseorang terhadap hak dan kewajibannya sebagai pasangan. Perceraian juga dapat terjadi karena kurang iman dan ambisi mengenai agama karena ketika orang yang mengerti agama pasti akan menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangga dengan kepala dingin dan tidak perlu melalui perceraian.

Talak menurut teori fikih dapat dilakukan oleh suami dan dapat dilakukan secara langsung melalui ucapan, talak ini walaupun tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama tetapi hukumnya sudah bercerai, tetapi talak seperti ini dapat membawasa dampak negatif bagi kedua belah pihak karena tidak ada status yang pasti. Sebenarnya perceraian ini dilarang menurut agama karena merupakan kekufuran terhadap nikmat yang diberikan Allah yaitu perkawinan, tetapi perceraian diperbolehkan ketika sudah darurat atau karena suami meragukan kebersihan tingkah laku istri dan sudah tidak saling mencintai. Dalam pandangan para ulama ada beberapa hukum perceraian yang sesuai dengan keadaan keluarga bisa saja menjadi mubah, sunnah, makruh, wajib dan haram.

Untuk menghindari perceraian pemerintah indonesia mengeluarkan undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dipertegas juga dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bebunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Jadi perceraian yang tidak dilakukan di pesidangan agama tidak sah hukumnya dan tidak mengikat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan sekitar dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif dimana dilakukan melalui cara membandingkan antara perspektif agama dan negara dalam memandang perceraian.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perceraian

Menurut agama, talak (cerai) berasal dari kata ‘Ithlaq’ yang berarti melepaskan atau menyerah. Sedangkan menurut istilah syara’ talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan hubungan perkawinan.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti perceraian antara suami dan istri, dan kata cerai sendiri berarti menceraikan atau mengakhiri hubungan mereka sebagai suami istri. Menurut Pasal 207 KUH Perdata, perceraian berarti pembatalan suatu perkawinan oleh pengadilan atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan, berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.²

Jadi perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga sehingga keduanya tidak halal lagi untuk bergaul selayaknya suami istri

Perceraian merupakan perbuatan tercela menurut hukum adat dan agama. Di sisi lain, Islam memandang perceraian sebagai perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)³

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena dinamika kehidupan keluarga terkadang menimbulkan situasi yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Jika sebuah keluarga terus hidup dalam situasi ini, maka akan berdampak negatif baik bagi mereka maupun orang-orang di sekitarnya, dan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut maka sebaiknya bercerai. Dengan demikian, perceraian dalam Islam menjadi tujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Islam memahami keputusan yang dibuat oleh suami mengenai talaq, akan tetapi hal tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam al-quran sebagaimana dalam Q.S At Talaq ayat 1⁴

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Sumenep: Universitas Wiraraja Sumenep, 2004

² Bakkhtiar, H. S., *Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian*.

³ Ahmad Hoyir, Khulu’ Menurut Imam Malik bin Anas dan Kesesuaiannya terhadap Peraturan, *Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No. 2, 2014

⁴ Agus Toni, Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Jenis perceraian ada 2 yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah putusannya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Cerai talak terbagi menjadi 5 antara lain sebagai berikut:

1. Talak raj’i

Perceraian dimana suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya, suami boleh rujuk kembali ke istrinya ketika masih masa iddah.

2. Talak bain

Perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga atau talak yang ketika kepada istrinya, suami tidak boleh rujuk kembali dengan istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain.

3. Talak sunni

Perceraian dimana suami mengucapkan talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya.

4. Talak bid’i

Suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika masih dalam keadaan haid atau ketika suci tetapi sudah disetubuhi.

5. Talak taklik

Perceraian yang dilakukan suami kepada istri secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat.

Sedangkan cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan, perceraian ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Fasakh

Pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, jika gugatan yang diajukan oleh istri dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri maka hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya.

2. Khuluk

Khuluk adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang atau harta yang diserahkan kepada suami.

B. **Dasar Hukum Perceraian**

1. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

- a. Mubah atau Boleh

Ketika suami sudah tidak mau lagi memiliki keinginan atau nafsu untuk berhubungan dengan istrinya atau istri sudah memasuki masa dimana tidak bisa hamil lagi sementara suami masih ingin istri untuk mempunyai anak, maka cerai dihukumi mubah. Atau karena ketika istri berkelakuan buruk dan suami tidak sabar dalam menghadapinya maka suami boleh mentalak istrinya.

- b. Sunnah

Ketika suaminya tidak sanggup menanggung biaya hidup istrinya maka disunahkan suami untuk menceraikan istrinya. Atau ketika istrinya tidak dapat menjaga kehormatannya dan melalaikan semua perintah Allah SWT. Kemudian suaminya tidak mampu membimbingnya lagi maka hukum cerai ini adalah sunnah.

- c. Makruh

Perceraian dihukumi makruh ketika orang tersebut bercerai tetapi tidak ada alasan yang jelas untuk bercerai atau ketika hubungan keluarga sedang baik-baik saja.

- d. Wajib

Perceraian menjadi wajib ketika suami istri terus-menerus berkonflik dan tidak ada jalan keluarnya lagi untuk menyelesaikan masalahnya dan selanjutnya

masalah tersebut dibawa ke pengadilan agama, maka pengadilan agama lah yang menentukan pasangan tersebut bercerai atau tidak. Atau bisa juga perceraian menjadi wajib ketika salah satu dari pasangan suami istri murtad.

e. Haram

Perceraian ber hukum haram ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Dan juga haram ketika suami bertujuan untuk mencegah istri .meminta hartanya.⁵

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pentingnya disahkan undang-undang perceraian dinilai sebagai bukti nyata niat negara untuk menunjukkan minat dan loyalitasnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang permasalahan keluarga.⁶ Menyimpang dari hal tersebut, lahirnya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 bukanlah landasan hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam praktik perceraian di pengadilan. Adapun beberapa hukumnya terdapat dalam pasal perkawinan antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 39 UU Perkawinan berbunyi “perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (percerain yang diajukan oleh istri).
- b. Pasal 40 UU Perkawinan berbunyi “Suami dapat menggunakan talak raj’i (perceraian yang dapat dirujuk) atau talak bain (perceraian yang tidak dapat dirujuk) sesuai dengan hokum yang berlaku.
- c. Pasal 116 UU Perkawinan berbunyi “dalam kasus perceraian, pengadilan adama berwenang untuk memutuskan mengenai hak asuh anak, kunjungan, dan nafkah anak sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan anak.

C. **Perceraian Dalam Konteks Agama**

Perceraian secara agama atau disebut juga dengan talak menurut ahli fikih adalah melepaskan status pernikahan disini berarti talak menghilangkan ikatan atau membatasi

⁵ Dr. Muhammad Syafuddin, S.H., M.Hum., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 13-14.

⁶Dahwadin S.Sy. M.H, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Mangku Bumi, Jawa Tengah, 2018. hlm. 15

pergerakan pasangan dalam berkata-kata atau tidak halal lagi bagi suami istri untuk bercampur.⁷

Adapun hukum perceraian dalam islam terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab Al-Qur'an dan Hikmah Sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika pasangan sudah melakukan perkawinan secara baik-baik atau melewati prosedur yang baik maka sebaiknya mengakhiri hubungan atau bercerai juga secara baik,

Perceraian ini sebenarnya merupakan alternatif terakhir ketika pasangan sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga mereka, dalam islam menjelaskan sebelum terjadinya perceraian sebaiknya ditempuh terlebih dahulu dengan perdamaian antara kedua belah piha karena ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang suci, tetapi ketika sudah ada upaya dan tidak ada jalan keluar baru diperbolehkannya melakukan perceraian.

Adapun gugatan perceraian untuk saat ini marak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak perempuan dalam islam hal ini dilarang karena yang dapat memutuskan gugatan seharusnya dari pihak laki-laki tetapi ketika pihak laki-laki sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau suami tidak lagi menafkahi

⁷ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI., *Fikih Munakahat 2*, Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara, 2020

istrinya maka diperbolehkan bagi pihak perempuan untuk mengajukan gugatan perceraian.⁸

D. Perceraian Dalam Konteks Negara

Perlu diingat bahwa bentuk-bentuk perceraian yang ada di Indonesia antara lain perceraian talak dan perceraian yang dipermasalahkan. Dalam hal ini, bukan saja hak untuk membatalkan atau membubarkan perkawinan hanya dimiliki oleh suami sebagaimana lazim dalam teori hukum klasik, namun istri juga mempunyai hak untuk mengajukan cerai.⁹ Tujuan yang cenderung bertujuan untuk meningkatkan hak dan status perempuan ini juga terlihat pada meninggikannya proses perceraian (talak) menjadi *contentiosa*. Sampai saat ini proses perceraian talak masih diatur oleh hukum kepercayaan yang diajarkan dalam kitab-kitab fiqih. Sifat kasusnya mirip dengan kasus sukarela, artinya merupakan prosedur yang sangat diskriminatif, dimana istri tidak mempunyai hak untuk membela diri dan hanya menjadi penonton saja. Selain itu, sebagaimana disebutkan secara spesifik dalam Pasal 129 KHI di atas, apabila perceraian yang bersangkutan telah melalui peninjauan kembali dan proses peradilan di fasilitas pengadilan agama, maka perceraian tersebut dianggap sah menurut hukum negara.

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan Agama dianggap tidak sah dan bersifat tidak mengikat, atau sering disebut sebagai perceraian liar. Dan jika kita melihat pasal 130, maka sangat jelas bahwa jatuhnya perceraian itu benar-benar berada ditangan atau ditentukan oleh pengadilan agama bukan oleh masing-masing pihak. Namun demikian, meskipun ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur sedemikain jelas, penulis belum menemukan adanya sanksi bagi orang-orang yang melakukan proses perceraian di luar lembaga Pengadilan Agama selain sanksi atau lebih tepatnya disebut konsekuensi bahwa status perceraian tersebut dianggap perceraian liar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, semata-mata pertanggung jawaban status tersebut hanya bersifat moral belaka.

Terlepas dari hal tersebut, bahwa perundang-undangan RI terkhusus pada KHI yang mengatur tentang proses perceraian sebagaimana di atas, meskipun sedikit banyak berbeda atau bahkan mungkin bertentangan dengan pendapat-pendapat Ulama fiqh

⁸ Nasution, H. B., Damanik, A., & Canigo, D. A. (2022, Desember). Perceraian Dala Islam Dan Kristen. *Jurnal Uinsu*, 5, 84-85.

⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Perceraian Di Indonesia dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*. Quantum Madani, 2020

klasik, namun kesemuanya dibuat demi untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat muslim, disamping tentu saja adanya keinginan untuk mengangkat derajat kaum perempuan agar sedikit terhidar dari tindakan sewenang-wenang, khususnya dalam kasus perceraian maupun implikasi hukumnya nanti.

Gugatan perceraian dalam undang-undang Indonesia diatur dalam pasal 20 sampai pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pada pasal 20 sampai dengan pasal 36 menjelaskan bahwa, “gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam”. Gugatan cerai ini dilakukan oleh istri untuk menggugat suaminya untuk bercerai lewat pengadilan agama dan pengadilan agama yang menyetujui gugatan tersebut sehingga putus hubungan antara suami dan istri.¹⁰

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa gugatan perceraian tersebut dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan sesuai agama islam, dan seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain islam¹¹

Adapun alasan yang dapat digunakan untuk bercerai terdapat pada pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²

Ada juga persyaratan mengajukan permohonan/gugatan perceraian antara lain sebagai berikut:

1. Buk nikah asli/ Duplikat asli.

¹⁰ M.H, D. S., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018.

¹¹ Sanusi, N. T., Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Qadau*, 4, 339, 2017, Desember 11.

¹² Ibid hlm. 30

2. Photocopy buku nikah/Duplikat.
3. Photocopi KTP/ KK.
4. Surat izin atasan (bagi atasan).
5. Persyaratan No.24 ditempel materai dan dilegalisir kantor pos.

E. Perbandingan Perceraian Dari Pandangan Agama Dan Negara

Perbandingan perceraian dari segi agama dan negara ini bisa dilihat yang pertama pada dasar hukum. Secara agama sendiri perceraian itu dilarang karena hal yang dibenci oleh Allah SWT. Dan ketika ingin bercerai juga harus ada alasan yang sangat mendasar, selain itu perceraian secara negara walaupun diperbolehkan tetapi tidak semena-mena bisa dilakukan secara sembarangan karena sudah diatur dalam Undang-undang dan Undang-undang ini tidak bisa diganggu gugat karena sifatnya yang mengikat.

Selanjutnya yang kedua bisa dilihat dari gugat cerai. Gugat cerai dilakukan oleh istri untuk menggugat suaminya, dalam islam hal ini tidak diperbolehkan karena yang bisa menggugat perceraian seharusnya sang suami tetapi diperbolehkan ketika sang suami berbuat KDRT dsb. yang membuat istri tidak lagi tenang untuk berumah tangga. Dari segi negara sendiri ketika gugat cerai dilakukan oleh istri diperbolehkan karena untuk untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat muslim, disamping tentu saja adanya keinginan untuk mengangkat derajat kaum perempuan agar sedikit terhindar dari tindakan kekerasan, khususnya dalam kasus perceraian maupun implikasi hukumnya nanti.

Dalam cerai talak, penggugat diijinkan untuk melakukan gugatan kepada tergugat. Hukumnya dalam hal ini ketika sang istri tidak nusyuz suami masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi mantan istrinya. Sedangkan dalam cerai gugat tergugat menjatuhkan talak kepada penggugat. Hukumnya ketika sudah bercerai istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena suami tidak memiliki hak rujuk.

F. Dampak Perceraian

Perceraian dipandang dari sudut pandang kepentingan anak. Dengan kata lain, keluarga merupakan tempat berlindung yang aman bagi anak-anak, dimana mereka mempunyai ibu dan ayah, anak menerima kasih sayang, perhatian, harapan, dan masih banyak lagi.¹³ jika perceraian terjadi dalam keluarga aman, maka anak akan kehilangan

¹³ Ibid hlm. 4

ruang hidup yang aman dan secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat perkembangan kehidupannya.¹⁴

Akibat lainnya adalah guncangan psikologis yang parah yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya, meskipun nyawa mereka terjamin dengan perawatan yang cermat dari kerabat pilihan mereka. Namun cinta ibunya sendiri dan cinta ayahnya sendiri adalah hal yang berbeda dan tidak akan memberinya kepuasan balasan. Sebab jika seorang anak merasakan kasih sayang orang tuanya sejak bayi hingga dewasa dan bagaimana anak tersebut memperoleh kestabilan serta kesehatan mental yang tak tergoyahkan. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua akan terus-menerus merasa cemas dan merasa tidak mempunyai tempat berlindung atau tempat untuk berpijak.¹⁵

Adapun dampak terhadap harta apabila terjadi perceraian maka harta selanjutnya dapat dibagi. Jika ada perjanjian sebelum menikah maka pembagian ini harus dilakukan sesuai dengan perjanjian. Perceraian tidak hanya berdampak pada harta bersama namun juga harta benda seperti harta warisan dan harta perolehan. Dalam hal harta warisan dan perolehan hal ini tidak menjadi masalah karena harta tersebut tetap dalam penguasaan dan hak-hak kedua belah pihak tetap terjaga. Apabila terjadi penggabungan harta sesuai dengan perjanjian maka akan diselesaikan sesuai perjanjian di awal. Harta bersama atau harta gono gini adalah harta yang diperoleh dari perkawinan, baik dari pihak suami sendiri maupun dari kedua harta yang diperoleh bersama-sama dalam perkawinan itu.¹⁶

KESIMPULAN

Perceraian merupakan peristiwa kompleks yang dapat dilihat dari dua sudut pandang utama yaitu agama dan negara. Dalam konteks agama, masing-masing agama mempunyai pandangan tersendiri mengenai perceraian. Di negara Indonesia setiap wilayah hukum mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri mengenai perceraian. Proses hukum ini dapat mencakup aspek-aspek seperti pembagian properti, hak asuh anak, dan dukungan keuangan.

¹⁴ Ibid hlm. 10

¹⁵ Ariani, A. I., Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak, *Phinisi Integration Review*, 2, 268, 2019, Agustus.

¹⁶ Gunawan, *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Surakarta: Universitas Surakarta, 2014.

perceraian dilarang menurut agama karena merupakan kekufuran terhadap nikmat yang diberikan Allah yaitu perkawinan, tetapi perceraian diperbolehkan ketika sudah darurat atau karena suami meragukan kebersihan tingkah laku istri dan sudah tidak saling mencintai. Dalam pandangan para ulama ada beberapa hukum perceraian yang sesuai dengan keadaan keluarga bisa saja menjadi mubah, sunnah, makruh, wajib dan haram. Adapun dampaknya jika perceraian terjadi dalam keluarga aman, maka anak akan kehilangan ruang hidup yang aman dan secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat perkembangan kehidupannya. Ada juga dampak terhadap harta apabila terjadi perceraian maka harta selanjutnya dapat dibagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, A. I. (2019, Agustus). Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review*
- Bakkhtiar, H. S. (n.d.). *Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian*.
- Dahwadin. S.Sy, M. (2018). *Perceraian Dalam Sistem Hukum*. Jawa Tengah: Mangku Bumi.
- Gunawan. (2014). *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*. Surakarta: Universitas Surakarta.
- Hoyir, A. (2014, Agustus). Khulu' Menurut Imam Malik bin Anas dan Kesesuaiannya terhadap Peraturan.
- Lc., M.HI, D. B. (2020). *Fikih Munakahat 2* (2 ed.). (H. Lc., M.HI, Ed.) Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara.
- M.H, D. S. (2018). *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Mangku Bumi.
- Nasution, H. B., Damanik, A., & Canigo, D. A. (2022, Desember). Perceraian Dala Islam Dan Kristen. *Jurnal Uinsu*
- Purwanto, M. R. (2020). *Perceraian Di Indonesia dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*. Quantum Madani.
- S.H, M.Hum, D. S., S.H, M.Hum, S. T., & S.H, M.Hum, A. Y. (2022). *Hukum Perceraian*. (Tarmizi, Ed.) Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sanusi, N. T. (2017, Desember 11). Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Qadau*
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Sumenep: Universitas Wiraraja Sumenep.
- Toni, A. (2017). Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*